SALINAN

BUPATI MOROWALI UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI MOROWALI UTARA
NOMOR 33 TAHUN 2024

TENTANG

PENGELOLAAN SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN
PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOLONODALE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MOROWALI UTARA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kolonodale;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Morowali Utara di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5414);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOLONODALE.

## BAB I
## KETENTUAN UMUM
### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
3. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 (satu) periode anggaran.
4. Fleksibilitas adalah keleluasaan dalam pola pengelolaan keuangan dengan menerapkan praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat tanpa mencari keuntungan dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
5. Investasi adalah penempatan sejumlah dana dan/ atau manfaat lainnya yang dapat meningkatkan kemampuan BLUD dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
6. Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran adalah aliran dana masuk lebih besar dari pada aliran dana keluar selama periode tertentu.
7. Likuiditas adalah kemampuan PPK-BLUD untuk memenuhi kewajiban atau utang yang segera harus dibayar dengan harta lancarnya.
8. Pendapatan adalah hak Rumah Sakit Umum Daerah Kolonodale yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.

9. Belanja adalah kewajiban Rumah Sakit Umum Daerah Kolonodale yang sebagai pengurang nilai kekayaan.
10. Daerah adalah Kabupaten Morowali Utara.
11. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
12. Bupati adalah Bupati Morowali Utara.
13. Rumah Sakit Umum Daerah Kolonodale yang selanjutnya disebut RSUD Kolonodale adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Morowali Utara.
14. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Morowali Utara.

Pasal 2

(1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini sebagai pedoman pengelolaan SiLPA BLUD pada RSUD Kolonodale untuk meningkatkan mutu dan mendukung kegiatan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.
(2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini untuk menghindari kesalahan dalam pengelolaan SiLPA BLUD pada RSUD Kolonodale baik dari proses administrasi sampai proses pelaporannya.
(3) Pemerintah Daerah selaku pemilik RSUD Kolonodale dengan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD dapat diberikan Fleksibilitas dalam rangka pelaksanaan anggaran, termasuk pengelolaan Pendapatan dan Belanja, pengelolaan kas, dan menggunakan SiLPA dan/atau surplus.

BAB II
PENGELOLAAN SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN
Pasal 3

Pemerintahan Daerah memberikan Fleksibilitas dalam rangka pelaksanaan anggaran, termasuk pengelolaan Pendapatan dan Belanja, pengelolaan kas, dan pengelolaan SiLPA BLUD RSUD Kolonodale.

Pasal 4

(1) SiLPA BLUD RSUD Kolonodale diperoleh dari selisih lebih antara realisasi Pendapatan dan realisasi Belanja pada 1 (satu) tahun anggaran.

(2) SiLPA BLUD RSUD Kolonodale sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan laporan realisasi anggaran pada 1 (satu) periode anggaran.
(3) Karakteristik SiLPA dan/atau surplus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), sebagai berikut:
    a. SiLPA dan/atau surplus anggaran Pola Pengelolaan Keuangan BLUD RSUD Kolonodale diperoleh dari selisih lebih antara realisasi Pendapatan dan realisasi Belanja pada 1 (satu) tahun anggaran; dan
    b. SiLPA dan/atau surplus pada Pola Pengelolaan Keuangan BLUD RSUD Kolonodale adalah sisa kas akhir tahun anggaran.

Pasal 5

(1) RSUD Kolonodale dapat memanfaatkan SiLPA BLUD dalam tahun anggaran berikutnya sepanjang memberi manfaat bagi peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan dengan mempertimbangkan posisi Likuiditas.
(2) Pemanfaatan SiLPA BLUD RSUD Kolonodale dalam tahun anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk membiayai program dan kegiatan, harus melalui mekanisme APBD.

Pasal 6

(1) BLUD RSUD Kolonodale dalam keadaan mendesak dapat memanfaatkan SiLPA BLUD pada tahun anggaran berikutnya tanpa menunggu Perubahan APBD.
(2) Kriteria keadaan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
    a. program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dan/atau belum cukup anggarannya pada tahun anggaran berjalan; dan
    b. keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat.

BAB III

PROSEDUR PENGGUNAAN SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN

Pasal 7

(1) Nilai SiLPA BLUD RSUD Kolonodale yang diperoleh dilaporkan kepada Bupati dan BPKAD, untuk diperhitungkan dan dapat digunakan diawal bulan tahun anggaran berikutnya.

(2) Laporan SiLPA BLUD RSUD Kolonodale sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan rincian rencana penggunaan anggaran Pendapatan dan biayanya.
(3) SiLPA BLUD RSUD Kolonodale digunakan sesuai dengan kebutuhan dan jenis Belanja BLUD RSUD Kolonodale, meliputi:
    a. Belanja pegawai;
    b. Belanja barang dan jasa;
    c. Belanja modal;
    d. penarikan dana oleh BPKAD; dan
    e. Investasi jangka pendek.

Pasal 8

Penggunaan SiLPA BLUD RSUD Kolonodale sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) disertai dengan rincian rencana penggunaannya.

Pasal 9

Mekanisme pengelolaan SiLPA BLUD RSUD Kolonodale merupakan pengecualian dari mekanisme pelaksanaan anggaran Perangkat Daerah yang tidak menerapkan PPK-BLUD.

Pasal 10

(1) Terhadap pelaksanaan pemanfaatan SiLPA BLUD RSUD Kolonodale, dilakukan pemantauan secara berkala sesuai kebutuhan.
(2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengetahui tingkat keberhasilan pemanfaatan SiLPA dalam membiayai program dan kegiatan SiLPA BLUD RSUD Kolonodale.

BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 11

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, kegiatan yang mengacu pada pengelolaan SiLPA BLUD RSUD Kolonodale yang telah ditetapkan sebelumnya masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Morowali Utara.

Ditetapkan di Kolonodale

pada tanggal 11 Desember 2024

BUPATI MOROWALI UTARA,

T T D

DELIS JULKARSON HEHI

Diundangkan di Kolonodale

pada tanggal 11 Desember 2024

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN MOROWALI UTARA

T T D

MUSDA GUNTUR

BERITA DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA TAHUN 2024 NOMOR 33.

Salinan sesuai dengan aslinya :
Kepala Bagian Hukum,

PETSI APOMBALAWO, SH
NIP. 19780121 200604 2 027